

Perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan resi gudang

Florentius Indrawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=122413&lokasi=lokal>

Abstrak

Indonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian baik sebagai petani maupun pengusaha yang berkaitan dengan hasil pertanian, mereka dapat digolongkan sebagai pengusaha golongan kecil dan menengah atau lebih dikenal sebagai pengusaha UKM. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan dan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut tidak sedikit mereka terlilit hutang pada rentenir atau tukang ijon sehingga hasil usaha dan panen mereka hanya dapat dipergunakan untuk membayar hutang tersebut, hal ini dikarenakan lembaga keuangan perbankan kurang atau tidak menyentuh mereka dalam menyalurkan kredit dengan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai dan kemampuan pengembalian hutang dan juga masalah agunan atau jaminan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang bertujuan untuk membantu kesulitan pengusaha UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha UKM. Undang-undang tersebut Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan dalam Gudang adalah merupakan Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit. Permasalahannya adalah hingga saat ini masih sedikit lembaga keuangan perbankan yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan dalam menyalurkan kredit dan sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepada lembaga perbankan sebagai penerima atau pemegang Hak Jaminan Resi Gudang.

<hr>

Indonesian is an agrarian country and most of their residents undertake in agriculture sector as farmers or entrepreneurs in line with crops. They can be categorized as small and middle entrepreneurs and we can call them as? Small Medium Level Business Unit? or ?Pengusaha Kecil dan Menengah?(UKM). The problem that they are facing in enlarge their market is capital . To fulfill their capital most of them will face more debts when they are negotiating with usurer. So, their result's corp only can be used to pay those debts. This situation occurs because Banking and Finance Institutions do not inlove them in credit?s circulations. The reason are the feasibility of endeavor and how much it cost, the other is the ability to repay theior debts and warranty problem.

Governement and People's Council Representative has legalized Indonesian Republic?s Act No. 9 in 2006 regarding Warehouse Receipt System with their objective to assist the difficulty of UKM?s entrepreneurs to fulfill their capital?s need and also banking and Finance Institutions in circulating credit of capital to UKM's entrepreneurs. Those Act Warehouse Receipt like own evidence for goods which is store in werehouse and we can call it as worthy letter which can be traded and it becomes the warranty for credit facility. Currently, there are only little amount of Banking and Finance Institutions accept Warehouse Receipt as a warranty and

how about the protection of law that Act has gives to Banking and Finance Institutions as a recipient or holder for Right Warranty Warehouse Receipt.